

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki lahan pertanian yang digunakan untuk usaha pertanian, selain itu juga terdapat lahan pangan berkelanjutan yang bertekad untuk dilindungi maupun dikembangkan secara teratur dan konsisten guna menghasilkan pangan terutama demi menjamin adanya kemandirian, menjamin ketahanan dan kedaulatan nasional.¹ Hal yang menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat salah satunya adalah tanah yang merupakan salah satu objek digunakan ataupun diatur dalam peraturan hukum agraria karena merupakan bagian serta dari permukaan bumi yang memiliki peran besar dalam peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat. Di dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk selanjutnya disebut UUD NRI 1945 berbunyi :

“ Bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Perkataan “dikuasai” dalam pasal tersebut tidak berarti milik negara, tetapi pengertian ini mengandung arti kewenangan negara yang merupakan kekuasaan tertinggi suatu bangsa Indonesia dalam mengatur maupun menyelenggarakan penyediaan, pengangkatan, penggunaan serta pemeliharaan bumi, air, ruang bagi kesejahteraan ataupun kemakmuran rakyat. Dari kebijakan inilah merupakan modal awal yang sangat berpengaruh bagi keberlangsungan hidup para petani,

¹ Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pasal 1 Angka 1,2,dan 3.

jika berbicara tentang pertanian maka tentu tidak akan terlepas dengan pemanfaatan sumberdaya lahan sebagai pengembangan potensi pertanian yang ada agar memperoleh hasil yang optimal agar kesejahteraan hidup para petani dapat terpenuhi. Namun seiring dengan berjalannya waktu, peningkatan penduduk yang berpengaruh pada aktivitas ekonomi manusia menjadi tantangan yang sangat berat khususnya pada sektor pertanian. Salah satunya tergerusnya ataupun dapat dikatakan pengikisan lahan pertanian dengan segala macam aktivitas ekonomi manusia seperti pemukiman, pembangunan infrastruktur (bendungan, jalan, dan lain-lain) bahkan industri sekalipun. Akibatnya pembangunan secara berkelanjutan menyebabkan penyempitan lahan pertanian dan alihfungsi menjadi peruntukan nonpertanian.

Lahan atau tanah non pertanian ialah lahan yang digunakan sebagai tempat usaha atau kegiatan non pertanian, contoh penggunaan lahan non pertanian:²

1.) *Penggunaan tanah untuk perumahan*
2.) *Penggunaan tanah untuk industri*
3.) *Penggunaan tanah untuk jasa.*

Pengalihan fungsi lahan pertanian yang dialihkan menjadi non-pertanian atau konversi lahan ataupun alih fungsi lahan ini bisa timbul dari beberapa faktor yakni karena harga lahan, dimana terdapat penawaran harga yang tinggi kepada pemilik lahan atau petani sehingga lahan yang digunakan untuk pertanian bisa dilepaskan begitu saja karena dibeli dengan harga yang tinggi oleh para investor ataupun pembeli. Hasil dari penjualan lahan tersebut digunakan untuk berbagai keperluan

² Heru Kuswanto, SH,M.Hum “*Alih Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Non-Pertanian di Kabupaten Sidoarjo*” Jurnal Narotama, Hlm 21-22.

seperti warisan, membuka usaha di luar kota, atau membeli rumah didaerah perkotaan dan lain sebagainya. Selanjutnya terdapat faktor lain yang menyebabkan timbulnya konversi lahan yaitu proporsi ataupun hasil pendapatan, luas kepemilikan lahan yang akan dibutuhkan, produktifitas lahan pertanian, serta kebijakan-kebijakan pemerintah yang masih dalam kekacauan. Kebijakan pemerintah yang saat ini sedang banyak dipermasalahkan yaitu mengenai Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau biasa disebut PLP2B. Dari dikeluarkannya “*Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068)*” atau biasa disebut UU PLP2B pada tahun 2009, menjadi terlihat “**sangat memaksa**” ketika penerapannya tidak sesuai yang di amanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila dikaitkan dengan “hak menguasai negara” dalam “*Pasal 2 Undang-Undang No. 05 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria dalam (Lembaran Negara No. 104 tahun 1960)*” atau biasa disebut UUPA sekaligus memberikan pemahaman yang lebih lanjut tentang pengertian penguasaan negara, yaitu memberikan kekuasaan atau wewenang kepada negara, sebagai berikut: ³

- a. mengatur dan memelihara peruntukan, penggunaan, penyiapan serta pemeliharaan tanah tersebut;*
- b. menetapkan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang serta perbuatan-perbuatan hukum yang berkaitan dengan tanah.*
- c. menentukan serta mengatur hubungan hukum antara seseorang dengan kegiatan hukum yang berkaitan dengan tanah.*

³ Urip Santoso, S.H., M.H. “*Hukum Agraria Kajian Komprehensif*”, PRENADIAMEDIA GROUP, Jakarta, 2012., Hlm. 79-8-a

Pada dasarnya memang negara boleh saja menggunakan hak penguasaannya demi untuk kesejahteraan hidup petani dengan mengeluarkan kebijakan PLP2B ini agar masyarakat atau pemilik lahan tidak mudah melepaskan lahannya begitu saja. Namun apabila dilihat dari aspek keperdataan jika ditelisik lebih jauh lagi mengenai PLP2B ini bukan hanya terletak pada pengalihfungsian ataupun konversi lahan saja yang terjadi, tetapi antara **“masyarakat atau pemilik lahan dengan pemerintah seharusnya terdapat kontrak ataupun perjanjian yang berlaku setelah menyerap aspirasi dari masyarakat”** apabila lahan pertanian milik petani hendak dijadikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau biasa disebut LP2B. Pemerintah telah menetapkan peraturan perbantuan-perbantuan hukum yang harus dipenuhi dan dijalankan oleh masyarakat salah satunya peraturan terhadap PLP2B, dengan menawarkan kebijakan PLP2B ini kepada petani atau pemilik lahan, yang seharusnya terdapat jaminan insentif apabila Petani hendak meng-LP2Bkan lahannya. Untuk menjamin kepastian hidup para petani ataupun pemilik lahan, pemerintah ini memang telah **“menjanjikan jaminan insentif”** untuk kesejahteraan hidup para petani ataupun pemilik lahan. Tetapi yang sangat disayangkan untuk menjamin kepastian hukum para petani apabila lahannya telah di LP2B-kan, kurangnya penerapan kebijakan oleh pemerintah khususnya di tiap daerah terhadap kebijakan insentif yang berlaku pada UU No. 41 Tahun 2009 tentang PLP2B, sehingga petani ataupun pemilik lahan banyak yang dengan mudah mengalihkan lahannya untuk dijadikan rumah ataupun toko, selain itu petani dengan mudah melepaskan lahannya kepada pembeli ataupun investor karena kebutuhan ekonomi yang krisis. Ketidakpatuhan

masyarakat ini terjadi dikarenakan kurang hadirnya pemerintah dalam mengcover kebutuhan petani ataupun pemilik lahan. Di Kabupaten Bangkalan permasalahan konversi lahan dan/atau peralihan fungsi lahan dari pertanian menjadi non pertanian seperti perumahan, rumah, ataupun toko menurut data yang diambil di lapangan ditahun 2021, banyak terjadi di beberapa Desa diantaranya Desa Mlajah, Bancaran, Labang, dan Burneh. Sementara data BPS menyatakan terhitung sejak ditetapkannya Perda No. 05 Tahun 2013 tentang PLP2B, tercatat di 2013 Kabupaten Bangkalan memiliki luas lahan pertanian pada sektor padi di seluruh kecamatan yaitu 43 54 400 (Ha), 3 tahun kemudian di tahun 2016 luas lahan pertanian di sektor padi di seluruh kecamatan bertambah menjadi menjadi 52 322 (Ha), namun 3 tahun kemudian di tahun 2019 luas lahan pertanian pada sektor padi menyusut secara drastis menjadi 49 129 (Ha).⁴ Data adanya penyusutan ini diperkuat sumber-sumber media yang menyatakan bahwa :

*“ Terdapat 3 dusun di Desa Sukolilo Barat yang akan menjadi target BPWS (Badan Pembangunan Wilayah Suramadu) untuk setidaknya seluas 20 hektar lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan akses Suramadu, 3 dusun tersebut diantaranya : Sekarbungoh, Pulo Saroh, dan Ketektimur ”.*⁵

Pembebasan lahan yang dilakukan oleh BPWS kembali dikeluhkan di Tahun 2020 karena pasalnya BPWS membutuhkan lahan lagi sebanyak 7 hektar di Desa yang sama ditahun 2019 dan berujung pada warga di desa tersebut

⁴ Kabupaten Bangkalan dalam angka 2013-2019, diakses dilaman resmi : <https://bpsbangkalankab.bps.go.id>, pada jam 10.02 WIB, di tanggal 25 September 2021.

⁵ Sumber Berita : <https://kabarmadura.id/pengembangan-suramadu-dinilai-hanya-rugikan-masyarakat/>, diakses pada tanggal 31 Desemebr 2021, pukul 09.15.

melepaskan lahannya untuk dibeli BPWS dengan harga yang murah.⁶ Konversi lahan ini terjadi juga tidak bisa dipungkiri semakin pesatnya jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Bangkalan, sehingga membuat kebutuhan tanah meningkat dari tahun ke tahun. Sebagian besar peralihfungsian lahan ini terjadi dengan berdasarkan hal yang sangat wajar terjadi , namun kenyataannya konversi lahan menjadi sangat bermasalah apabila konversi lahan terjadi diatas tanah yang masih produktif dan **“kurangnya penerapan kebijakan insentif dari pemerintah terhadap warga”**. Selain itu juga terkait adanya kebijakan LP2B ini **“seharusnya Pemerintah Daerah memegang peranan yang sangat penting”** untuk menjaga amanat dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, serta Perda dalam mengawasi lajunya kegiatan alih fungsi lahan dengan tujuan untuk lahan pertanian tetap produktif dan laju alih fungsi dapat berkurang. Meskipun terdapat peraturan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Perda No. 05 Tahun 2013 tentang PLP2B sangat mengupayakan membatasi adanya fenomena alih fungsi lahan, upaya tersebut pun terbilang tidak banyak berhasil karena kebijakan ini **“tidak diperkuat dengan kehadiran Perda RT/RW”** yang seharusnya Perda tersebut menuangkan titik data secara spesifik lahan yang masuk dalam per Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau biasa disebut KP2B, dengan tujuan untuk meningkatkan produktifitas komoditi pertanian. Tetapi di Kabupaten Bangkalan Perda RT/RW sama sekali tidak membicarakan tentang PLP2P. Penetapan KP2B ini juga telah diamanatkan oleh UU No. 41 Tahun 2009, terjadinya fenomena **“kekosongan hukum”** ini juga

⁶ Sumber Berita : <https://kabarmadura.id/harga-pembebasan-lahan-proyek-bpws-kembali-dikeluhkan/>, diakses pada tanggal 31 Desember 2021, Pukul 09.00 WIB.

menjadi **“salah satu terbengkalainya Perda Kabupaten bangkalan No. 05 Tahun 2013 tentang PLP2B”**. Karena pasalnya juga kebijakan PLP2B baru saja dijalankan di Tahun 2021 dan hal ini diakui oleh beberapa instansi terkait di Kabupaten Bangkalan. Maka Perda Kabupaten Bangkalan No. 05 Tahun 2013 tentang PLP2B ini terhadap laju pengendalian lahan di tiap-tiap kecamatan, **“terindikasi tidak berjalan efektif dan tidak konsisten”**, masih adanya konversi lahan yang dilakukan dari tahun ke tahun juga cenderung memiliki dampak yang negatif dalam keberlangsungan hidup pertanian. Sehubungan dengan Pasal 33 Ayat (3) UUD RI 1945 yang telah dijelaskan diatas terkait hak menguasai negara, diatur lebih lanjut di dalam Pasal 6 UUPA menjelaskan:

“Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”

Artinya didalam pasal tersebut telah dijelaskan hak atas tanah seseorang tidak dapat dibenarkan begitu saja, tanah tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan pribadi, dan apabila dilakukan akan merugikan masyarakat.⁷ Tanah harus digunakan sesuai dengan haknya sehingga dapat bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana dijelaskan lebih lanjut diatur didalam Perda Kabupaten Bangkalan No. 05 Tahun 2013 yang telah dibuat serta ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Bangkalan, dimana Perda tersebut bertujuan mengurangi konversi lahan yang ada di Kabupaten Bangkalan. Dalam Pasal 30 Perda No. 05 Tahun 2013 juga mengatakan:

⁷ Tulisan Hukum UJDIH BPK RI Perwakilan Provinsi Bangka Belitung **“Fungsi Sosial Hak Atas Tanah”**, Hlm.4

“Lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan, dilarang untuk dialihfungsikan, dan hanya dapat dialihfungsikan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah untuk kepentingan umum atau dalam hal terjadi bencana alam”.

Dilanjutkan di dalam Pasal 31 Perda Kabupaten Bangkalan No. 05 Tahun 2013 menyatakan alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan diperbolehkan asalkan dilaksanakan untuk kepentingan seperti keperluan pembangunan untuk kepentingan umum atau masyarakat. Dan pelaksanaan kepentingan umum ini harus dilaksanakan dengan ketentuan:

- 1) Memiliki kajian kelayakan strategis;*
- 2) Memiliki perencanaan alih fungsi lahan;*
- 3) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah, dan;*
- 4) Ketersediaan lahan pengganti.*

Selain itu juga luas lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat dialihfungsikan untuk kepentingan umum, paling luas adalah 10% dari total luas lahan pertanian pangan berkelanjutan daerah.⁸ Adapun sanksi yang dapat dikenakan berupa sanksi administrasi yang terdapat di dalam Pasal 47 Perda No. 05 Tahun 2013 yakni:

- 1.) Teguran tertulis*
- 2.) Paksaan pemerintah*
- 3.) Pembekuan izin, dan*
- 4.) Pencabutan izin.*

⁸ Pasal 31 Ayat (1-3) Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan.

Terdapat juga sanksi pidana apabila sanksi administrasi tidak diindahkan dengan baik, sanksi pidana tersebut terletak di dalam Pasal 50 Perda No. 05 Tahun 2013 yang berbunyi :

“Barang siapa melanggar ketentuan pengalihfungsian lahan pertanian berkelanjutan diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).

Dari banyaknya para pengembang perumahan siap bangun, para industrialis banyak memanfaatkan kekayaan di dalam lahan pertanian yang menjadikan luas lahan pertanian di Kabupaten bangkalan ini semakin berkurang. Keuntungan banyak diperoleh para pemilik lahan menjadikan lahan pertanian tidak produktif lagi karena dipaksa dijadikan lahan bisnis untuk para industrialis.⁹ Hal ini juga berkaitan dengan surat rekomendasi dari para instansi atau kantor-kantor dinas seperti Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan, BPN, sekaligus Dinas Pelayanan Perijinan Terpadu. Apakah keberadaan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, ataupun Peraturan Daerah benar-benar diterapkan dan diberlakukan sebagaimana mestinya. Apabila berjalan dengan sebagaimana mestinya tidak mungkin terjadi adanya konversi lahan pertanian secara terus-menerus. Maka dari itu pemanfaatan lahan di bidang pertanian menjadi sebuah kewajiban untuk dipelihara dan dimanfaatkan dengan sangat baik dan bijak demi menajmin kesejahteraan hidup para Petani. Dengan latar belakang diatas, menimbulkan pertanyaan Bagaimana Efektivitas Peraturan Daerah No. 05 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan

⁹ Laeli Nurchamidah *“Pengalih Fungsian Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Di Kabupaten Tegal”* Jurnal Akta : Vol. 4 No.4 Desember 2017, Hlm.701-702.

Berkelanjutan di Kabupaten Bangkalan terhadap alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi non-pertanian. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis akan menelisik lebih jauh lagi terkait pokok bahasan penulisan sebagai tugas akhir dengan judul **“EFEKTIFITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NO. 05 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN TERHADAP ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI NON PERTANIAN ”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis sangat tertarik untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai :

1. Bagaimanakah Efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan No. 05 Tahun 2013 pada Pasal 30 tentang Larangan terhadap peralihan fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian?

1.3 Tujuan Penulisan

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti haruslah memiliki tujuan yang dapat dicapai sehingga memberikan kebermanfaatan. Selain itu di dalam penelitian hukum ini juga mendapatkan sebuah pengetahuan ataupun ilmu tentang gejala hukum, sehingga hal ini merumuskan masalah, sekaligus memperoleh pengetahuan ataupun ilmu yang lebih mendalam terkait suatu gejala-gejala hukum yang ada.¹⁰ Oleh karena itu akan terdapat solusi yang baik dan spesifik

¹⁰ Soerjono Soekanto (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, *UI-Press*), Hlm. 49.

untuk permasalahan yang dihadapi, serta dapat menunjukkan kualitas dari penelitian itu sendiri. Berdasarkan uraian dari latar belakang ini dan rumusan masalah di atas, pada dasarnya penelitian ini akan bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui efektifitas Peraturan Daerah No. 05 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Bangkalan terhadap alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian.

1.4 Kegunaan Penulisan

Pada setiap penelitian hukum tentunya ada manfaat yang dapat diambil, dan manfaat ini sering sekali digunakan istilah kegunaan ataupun kontribusi penelitian. Maka secara umum terdapat 2 jenis kegunaan diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan solusi pemikiran dalam bidang ilmu hukum khususnya bidang ilmu hukum perdata yang berkaitan dengan Efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 05 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Non-Pertanian.
- b. Memberikan solusi pemikiran dalam bidang ilmu hukum khususnya bidang ilmu hukum perdata yang berhubungan dengan kontrak perjanjian antara masyarakat dan petani ataupun pemilik yang seharusnya ada, selain itu juga terdapat alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian yang sangat memprihatinkan dan memiliki dampak yang cenderung negatif bagi

masyarakat. Dan hal tersebut sangat perlu perhatian khusus dari pemerintah agar lahan pertanian tidak semakin tergerus dari tahun pertahun.

c. Menambah literatur yang dapat dijadikan sebagai data sekunder sebagai sumber referensi untuk peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Suatu upaya yang secara langsung dapat bermanfaat bagi peneliti, seperti menyumbangkan ide-ide untuk mengatasi masalah hukum yang diteliti secara praktis. Selain itu juga :

a. Untuk mengasah pemikiran dan nalar mengenai ilmu hukum serta mengetahui kemampuan peneliti ketika mempraktikkan ilmu yang akan diperoleh nantinya.

b. Memberi jawaban atas permasalahan yang akan diteliti.

c. Kemudian hasil dari penelitian dan pembahasan ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk peneliti mengenai “Efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 05 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Non-Pertanian”. Juga sebagai tugas akhir yang mejadi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

d. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu ataupun memberi masukan kepada pihak-pihak yang terkait di dalam permasalahan hukum ini.

1.5 Keaslian Penelitian

Penulisan skripsi yang memiliki judul “Efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 05 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Non-Pertanian” yaitu asli serta dilaksanakan oleh peneliti berdasarkan fakta yang terjadi di Kabupaten Bangkalan, disertai data pendukung yaitu buku-buku, jurnal, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai bukti bahwa skripsi ini benar-benar asli, maka terdapat beberapa peneliti terdahulu yang akan dijabarkan sebagai perbandingan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

NO.	PENELITI	JUDUL	RUMUSAN MASALAH	PEMBEDA
1.	Heru Kuswanto,SH., M.Hum	“Alih Fungsi Lahan Tanah Pertanian Menjadi Non- Pertanian di Kabupaten Sidoarjo	1. Apa akibat hukumnya jika terjadi alih fungsi penggunaan tanah pertanian menjadi non- pertanian yang tidak memenuhi syarat-syarat yang tidak	Pembahasan di dalam penelitian ini menitikberatkan pada pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Pemerintah

			ditetapkan pemerintah Sidoarjo? 2. Apa upaya Pemerintah pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk mengatasi banyaknyaabalih fungsi lahan penggunaan tanah pertanian menjadi non-pertanian?	Kabupaten Sidoarjo.
2.	Laeli Nurchamidah	“Pengalih Fungsian Lahan Pertanian Ke Non-Pertanian di Kabupaten Tegal”	1. Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi pengalih fungsian lahan pertanianke	Pembahasan di dalam penelitian ini lebih menitikberatkan pada, faktor-faktor yang melatarbelakangi

			Non-Pertanian di Kabupaten Tegal?	pengalihfungsian lahan pertanian menjadi non- pertanian di Kabupaten tegal, serta membahas terkait prosedur yang dapat dikatakan masih lemah dan pada akhirnya berdampak pada terjadinya pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi non- pertanian di Kabupaten Tegal.
			2. Bagaimana prosedur untuk pengajuan pengalih fungsian lahan pertanian ke Non-Pertanian di Kabupaten Tegal?	
			3. Apa dampak dari terjadinya pengalih fungsian lahan pertanian menjadi Non- Pertanian di Kabupaten Tegal?	

Tabel 1. Keaslian Penelitian

Berdasarkan tabel diatas, maka dalam penelitian ini dengan peneliti terdahulu sangatlah berbeda secara keseluruhan, termasuk juga data, lokasi, serta judul ataupun rumusan masalah yang ada didalamnya. Maka dari itu keaslian dalam penelitian ini masih belum ada yang meneliti sebelumnya.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang merupakan metode penelitian hukum yang berfungsi melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.¹¹ Tipe penelitian empiris yang akan digunakan yaitu yuridis empiris atau yuridis sosiologis dimana tipe penelitian ini berbasis pada penelitian hukum normatif (peraturan perundang-undangan), bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan-undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma bekerja dalam masyarakat.¹²

1.6.2 Metode Pendekatan

Penelitian ini akan menggunakan metode pendekatan fakta yakni tidak memberikan justifikasi hukum seperti penelitian hukum normatif, namun hanya memaparkan fakta-fakta secara sistematis.¹³ Data tersebut akan diperoleh dari lapangan yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹¹ Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Pers,2020), Hlm. 83.

¹² Ibid Hlm. 84

¹³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cetakan II, 2013), Hlm 53.

1.6.3 Analisis Data

Didalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan dua cara diantaranya :

1. Studi Lapangan

Digunakan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian ini, dengan memperoleh fakta-fakta yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman agar wawancara berjalan dengan terstruktur sekaligus mendapat penjelasan dari responden. Langkah-langkah mengumpulkan data primer dalam penelitian ini terdapat lokasi penelitian dan responden penelitian.

a. Lokasi Penelitian

Lokasi di dalam penelitian ini yaitu terdapat di berbagai Dinas :

1. Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan, terletak di (Jl. Soekarno Hatta No. 02 RW. 05, Mlajah, Kec. Bangkalan, Jawa Timur).
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bangkalan, terletak di (Jl. Soekarno Hatta, RW. 08, Mlajah, Kec. Bangkalan, Jawa Timur).
3. Bagian Hukum Pemerintah Daerah. Terletak di (Jl. Soekarno Hatta No. 35, Mlajah, Kec. Bangkalan, Jawa Timur).
4. Kelompok Tani

- Kelompok Tani Ambudi Makmur (Kramat).
- Kelompok Tani Bancar KiosxUD Setia Petani (Ibu Kholifah).
- Kelompok Tani Mlajah(Pak Muzakki).

Penelitian ini dilakukan untuk mencari data secara langsung demi memperoleh informasi yang sesuai dengan rumusan masalahnya.

b. Responden Penelitian

Responden merupakan orang atau kelompok masyarakat dengan memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti secara langsung sesuai dengan masalah peneliti yang akan diteliti.¹⁴ Untuk menentukan responden penelitian ini yaitu menggunakan Metode *Purposive Sampling* yang merupakan teknik sample atau sampling dengan tujuan atau pertimbangan berdasarkan data yang telah diperoleh dari lapangan. Misal seseorang yang telah menjadi responden merupakan orang yang dianggap lebih tau dan dapat menjelaskan keadaan yang sebenarnya sesuai dengan objek yang diteliti.

Maka dari itu kriteria responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini yakni:

No	Sampel	Jumlah Orang
1.	Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	2 Orang

¹⁴ Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Pers,2020), Hlm. 89.

	Kabupaten Bangkalan	
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bangkalan	3 Orang
3.	Bagian Hukum Pemerintah Daerah	1 Orang
4.	Poktan (Kelompok Tani)	3 Orang

Tabel 2. Responden untuk Sampling

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh data sekunder agar memperoleh bahan hukum sekunder, bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier. Untuk memperoleh bahan hukum primer yakni dengan cara melakukan penelusuran internet dengan mengunjungi website resmi pemerintah yaitu <http://jdih.bangkalankab.go.id>, dan <http://bpsbangkalankab.go.id>, untuk mencari peraturan perundang-undangan sekaligus mencari indeks lahan pertanian dari tahun ke tahun.

Dan untuk memperoleh bahan hukum sekunder dan tersier yaitu dengan melakukan studi literatur ke Perpustakaan Pusat Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura, Surat Kabar, Jurnal-Jurnal dengan mengunduh di Internet, E-book, maupun artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.6.4 Metode Analisa Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara deskriptif - kualitatif. Data yang diperoleh secara deskriptif yakni menguraikan sekaligus menjelaskan data yang telah ditemukan di dalam penelitian ini. Dan analisis data kualitatif yaitu metode dengan mengungkap fakta-fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah dan individu maupun kelompok untuk menjawab pokok permasalahan di balik fenomena yang telah terjadi.¹⁵

¹⁵ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya : Scopindo Media Pustaka 2019), Hlm. 80.